

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PELAKU TRADISI *GANJURAN*
(STUDI KASUS DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR LATIFAH AZZAHRO
NIM : 21103050021**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, S.H.I M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-572/Un.02/DS/PP-00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : POLA RELASI SUAMI ISTRI PELAKU TRADISI *GANJURAN* (STUDI KASUS DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LATIFAH AZZAHRO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050021
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 664b2b906d51



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 664b2b377c34c3



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 664b2b2c46525



Yogyakarta, 02 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 664f7138909bd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Latifah Azzahro

NIM : 21103050021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "POLA RELASI SUAMI ISTRI PELAKU TRADISI *GANJURAN* (STUDI KASUS DI DESA KEMANTREN, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M

22 Dzulqa'dah 1446 H

menyatakan,



Nur Latifah Azzahro

NIM: 21103050021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Latifah Azzahro

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Latifah Azzahro
NIM : 21103050021
Judul : "Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* (Studi Kasus Di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing



Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I.M.H.I
NIP:19900820 201801 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tradisi *ganjuran* merupakan tradisi adat masyarakat Jawa yang masih dilestarikan di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Tradisi ini merupakan peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang mana tradisi ini mempunyai beberapa tahapan tersendiri. Awal mulanya muncul sebuah hipotesis awal bahwa perempuan memegang peran yang lebih dominan dalam aspek-aspek tertentu dari tradisi tersebut, yang kemudian berimplikasi pada pola relasi suami istri. Dominasi ini bisa terwujud dalam pengambilan keputusan, partisipasi keluarga, pengasuhan anak dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan gender dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pasangan yang terlibat dalam praktik tradisi *ganjuran*, serta observasi langsung di Desa Kemantren. Data Sekunder didapatkan dari kajian literatur, dokumen, dan peraturan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk mengeksplorasi hubungan antara adat dan relasi gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren ialah adanya pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sementara istri berperan sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuhan anak. Meskipun demikian, terdapat pengakuan terhadap kontribusi istri dalam mencari nafkah tambahan dan membantu suami dalam mengelola keuangan keluarga.

Kata Kunci: Pola Relasi Suami Istri, Tradisi *Ganjuran*, Gender.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The ganjuran tradition is a Javanese tradition that is still preserved in Kemantren Village, Paciran District, Lamongan Regency. This tradition is an engagement carried out by the female party to the male party where this tradition has several stages of its own. An initial hypothesis emerged that women play a more dominant role in certain aspects of the tradition, which then has implications for the pattern of husband and wife relations. This dominance can be realized in decision-making, family participation, childcare and so on. This study aims to determine the pattern of husband and wife relationships of the perpetrators of the ganjuran tradition in Kemantren Village, Paciran District, Lamongan Regency.

The type of research used in this research is a field study (field research) using a gender approach with a descriptive-analytic research nature. Primary data was obtained through in-depth interviews with community leaders, traditional leaders, and couples involved in the practice of the ganjuran tradition, as well as direct observation in Kemantren Village. Secondary data were obtained from literature review, documents, and relevant regulations. Data analysis was conducted qualitatively with an inductive method to explore the relationship between adat and gender relations.

The results of this study show that the relationship pattern of husband and wife in the ganjuran tradition in Kemantren Village is characterized by a division of roles and responsibilities between the husband and wife. The husband takes on the role of family leader and primary breadwinner, while the wife assumes the role of managing the household and raising children. Nevertheless, there is recognition of the wife's contribution in generating additional income and assisting the husband in managing the family finances.

Keywords: Husband and Wife Relations, *Ganjuran Tradition*, Gender.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup Berguna Mati Berjasa”

“Pada Akhirnya, Ini Semua Hanya Permulaan” (Nadin Amizah)

I’m Not Great But My Parents’ Prayers Are Strong

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya telah menjadi cahaya dalam setiap langkah saya. Kasih sayang dan bimbingan kalian menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Saudara laki-laki kandung saya, sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan dukungan tak ternilai telah memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan.
3. Diri sendiri, terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, ketekunan dalam berusaha, dan kesabaran menghadapi segala rintangan dalam proses penyusunan ini.
4. Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru saya sejak memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk orang lain. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang turut menemani, memberikan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* (Studi Kasus di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”** sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua dan kakak yaitu Bapak Jais, Ibu Nasiah, dan Abdul Ghoni Asykur tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya.
9. KH. Dr. Khotib Sholeh beserta keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah KH. Soefyan Abdul Wahab dan Almaghfurlah Nyai Hj. Masfiyah Soefyan, panutan penulis sejak mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan hingga sekarang,

10. Diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan,
11. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam melakukan penyusunan penelitian,
12. Seluruh teman-teman seperjuangan, baik dari SEAL 21, IKAMAWAR JOGJA, HMPS HKI, UKM SPBA, UKM PPS CEPEDI, dan organisasi lainnya yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran,
13. Siapapun yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan penulis. Terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis sehingga dapat membentuk karakter penulis seperti saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia-akhirat.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M

22 Dzulqa'dah 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Latifah Azzahro

NIM. 21103050021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN.....	19
A. Pengertian dan Landasan Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan...19	
B. Tinjauan Tipologi Pola Relasi Suami Istri dalam Pernikahan	28
C. Pola Relasi Suami Istri Relasi Gender dalam Pernikahan	36
BAB III KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PELAKU TRADISI <i>GANJURAN</i> DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	42
A. Gambaran Umum Desa Kemantren	42
B. Deskripsi Tradisi <i>Ganjuran</i> di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan	46

C. Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Pelaku Tradisi <i>Ganjuran</i> di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.	54
BAB IV ANALISIS POLA RELASI SUAMI ISTRI TRADISI <i>GANJURAN</i> DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	80
A. Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi <i>Ganjuran</i> di Desa Kemantren ..	80
1. Pola Pemenuhan Nafkah	81
2. Pola Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga	84
3. Pola Pembagian Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga	87
B. Identifikasi Tipologi Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi <i>Ganjuran</i> di Desa Kemantren	90
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
<i>Lampiran I</i>	I
<i>Lampiran II</i>	II
<i>Lampiran III</i>	IV
<i>Lampiran IV</i>	VI
<i>Lampiran V</i>	VII
<i>Lampiran VI</i>	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Agama	43
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam adat Indonesia bentuk pernikahan mempunyai banyak bentuk pelaksanaan dan bentuk ketentuan-ketentuan hukumnya, begitu juga hal-hal yang berkenaan dengan prosesi pernikahan, salah satu di antaranya ialah peminangan. Peminangan di Indonesia juga mempunyai bentuk beragam sesuai dengan adat dan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh daerah masing-masing. Peminangan atau khitbah dalam hukum Islam merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan, yakni memberikan jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperistrikan seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.¹ Namun, ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan. Dan hanya terjadi pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.²

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang masih melestarikan tradisi nenek moyangnya. Perpaduan antara kepercayaan

¹ Amrullah Ahmad, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: PT Kemudinas Abadi, 1994), 151.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 47.

leluhur dan kekuatan alam memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Keyakinan budaya dasar masyarakat setempat juga dipengaruhi oleh berbagai unsur budaya dalam tradisinya. Oleh karena itu, cara pandang seorang anggota masyarakat hanya dapat dijelaskan dan dipahami dalam tradisi-tradisi yang telah dipertahankan.³

Tradisi Jawa juga mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan. Penerapan tradisi tertentu sering kali dimaknai sebagai simbol rasa Syukur kepada sang pencipta. Sejarah lokal yang dipelihara oleh Masyarakat lokal dapat dijadikan wahana pembentukan identitas individu.⁴ Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh bersama masyarakat ternyata bisa menjadi alternatif Solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Salah satu contoh tradisi Jawa terutama di Desa Kemantren yang masih melestarikan hingga saat ini adalah tradisi *ganjuran*.

Tradisi *Ganjuran* adalah tradisi lamaran unik yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, di mana pihak perempuan melamar pihak laki-laki.⁵ Tradisi *Ganjuran*, di mana perempuan melamar laki-laki, merupakan salah satu wujud keunikan budaya yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan keberanian perempuan dalam mengambil peran aktif di institusi pernikahan. Sebagai bagian dari warisan turun temurun, tradisi

5. ³ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia* (Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm.

⁴ *Ibid.*

⁵ Novi Nurul Hidayah, "Tradisi Ganjuran Perspektif Teori AGIL Talcott di Dusun Dempel Kabupaten Lamongan," *Jurnal PUBLIQUE* 2, no. 1 (2021): 102–21.

ini memperkuat identitas budaya masyarakat dengan menghubungkan generasi masa kini dengan masa lalu.⁶ Selain itu, Tradisi *Ganjuran* membantu masyarakat mempertahankan akar budaya di tengah pengaruh globalisasi, sekaligus menantang norma patriarki yang sering kali mendominasi struktur sosial.⁷ Dalam tradisi ini, nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab diinternalisasi melalui praktik sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat.⁸ Namun, berbagai isu krusial mengancam keberlanjutan Tradisi *Ganjuran*. Stigma sosial terhadap perempuan yang melamar laki-laki, modernisasi yang menggeser nilai-nilai tradisional, serta tuntutan ekonomi yang dapat memberatkan pihak perempuan menjadi tantangan utama. Pengaruh globalisasi sering kali membuat generasi muda memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan.⁹ Untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan edukasi masyarakat mengenai esensi tradisi sebagai simbol identitas budaya yang adaptif, serta dukungan dari lembaga adat dan pemerintah. Dengan langkah ini, Tradisi *Ganjuran* dapat

⁶ M Alfin Fatikh dan Wahyu Hendrik, “Komunikasi Kultural Islam Dan Budaya,” *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (26 Februari 2023): 48–61.

⁷ Dziaul Akbar dan Mohammad Ansori, “Tradisi Mayoran Sebagai Instrumen Penting dalam Membangun Kohevisitas Sosial Masyarakat Desa Kalipang,” *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* (e-ISSN: 2797 0477) 4, no. 04 (2024): 13–23.

⁸ Edi Dwi Riyanto dan Wasudewa Bhattacharya, “Tri Mandala: Kearifan Lokal Bali dalam Pembagian Zonasi dan Ruang pada Bangunan Pura di Kabupaten Sidoarjo,” *Sphatika: Jurnal Teologi* 13, no. 1 (2022): 108–19.

⁹ Yenny Febrianty dkk., “Peran Kearifan Lokal Dalam Membangun Identitas Budaya Dan Kebangsaan,” *El Hekam* 7, no. 1 (2023): 168–81.

tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya lokal yang relevan di tengah dinamika zaman.

Upaya untuk menjaga relevansi budaya tersebut dalam globalisasi ini ialah mengkaji lebih dalam budaya itu, salah satunya ialah dengan studi relasi gender. Studi-studi tentang relasi gender dalam konteks praktik budaya sering kali menunjukkan variasi peran dan pengaruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren, muncul sebuah hipotesis awal bahwa perempuan memegang peran yang lebih dominan dalam aspek-aspek tertentu dari tradisi tersebut, yang kemudian berimplikasi pada pola relasi suami istri. Dominasi ini bisa terwujud dalam pengambilan keputusan, partisipasi keluarga, pengasuhan anak dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terkait dengan Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* yang berkembang di masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelusuri bagaimana fenomena tradisi *ganjuran* yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* (Studi Kasus di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian

ini. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Tradisi *Ganjuran* di Lamongan?
2. Bagaimana Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana Tipologi Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, khususnya dalam mengkaji pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran*. Secara khusus, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui tradisi *ganjuran* yang ada di Lamongan lebih mendalam.
 - b. Untuk Mengidentifikasi Pola Relasi Suami Istri Tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
 - c. Untuk Mengetahui Bagaimana Tipologi Pola Relasi Suami Istri Tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis itu sendiri diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan edukasi tambahan dalam disiplin ilmu hukum. Selain itu juga untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan ragam adat dalam perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti itu sendiri penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan dan memberikan pemaparan data untuk kemudian membantu peneliti dalam membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, sehingga dalam hal ini, penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan di antaranya adalah :

Artikel pada Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat oleh Eko Prayetno. Berdasarkan kajian tersebut umumnya membahas bagaimana relasi suami istri diinterpretasikan dalam teks literatur. Penelitian ini bertujuan melengkapi studi-studi terdahulu dengan fokus pada praktik relasi suami istri di masyarakat, sehingga yang menjadi pembeda adalah

pendekatan empiris dalam mengamati bagaimana relasi tersebut dipraktikkan. Seperti yang disampaikan oleh Eko pada penelitiannya, seiring dengan munculnya konsep gender, seorang mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab mulai memberi kesegaran penafsiran baru terkait relasi suami istri yang setara dan tidak bias gender. Meskipun demikian, tidak serta merta peran suami istri bisa disamaratakan dalam segala hal. Islam melakukan pendekatan persuasif dengan tidak mengubah total struktur yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan memperbaiki agar selaras dengan semangat ajaran Islam. Prinsip Islam dalam relasi suami istri adalah kesetaraan.¹⁰

Penelitian tentang relasi suami istri berdasarkan kajian sosiologis yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan. Penelitian Fauzan, berusaha menganalisis relasi suami istri pada jamaah Mentaok menggunakan pendekatan social exchange. Dari hasil penelitiannya, ada 3 jenis relasi suami istri yang terjadi dan pada pola relasi tersebut terdapat adanya resiprositas dalam keluarga yang saling menguntungkan sekaligus menuntut adanya pengorbanan.¹¹

Penelitian tentang relasi suami istri berdasarkan kajian konsep mubadalah (kesalingan) yang dilakukan oleh Siti Khoirotul. Penelitian

¹⁰ Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa'," Panangkaran: *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 3:2 (2019).

¹¹ Ni'ami, "Potret Relasi Suami-Istri Jamaah Mentaok Kotagede Dalam Kajian Social Exchange." *Al-Hukama'*, Vol 11:2 (2021).

tersebut mencoba menelaah bagaimana pola relasi suami istri berdasarkan konsep mubadalah. Konsep mubadalah sebagai pemahaman yang menekankan terciptanya hubungan kemitraan, harapan untuk keduanya ialah dapat memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Berangkat dari hal itu, konsep mubadalah menjadi pijakan yang sesuai dalam menjalankan relasi suami istri dalam berumah tangga. Begitu juga relasi dalam pengasuhan anak dalam penelitian tersebut. Konsep mubadalah mempengaruhi relasi suami istri dalam pengasuhan anak. Penelitian ini juga mengkaji pola relasi suami istri, namun dengan sudut pandang teoritik yang berbeda.¹²

Skripsi Amaluddin Kurnia di IAIN PAREPARE dengan judul “Prinsip *Kafaah* Dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu kab.Barru) Tahun 2020. Sama membahas pola relasi namun dalam penelitiannya menggunakan perspektif yang berbeda dan lokasi yang berbeda.¹³

Skripsi yang ditulis Dimas Arif Iqbal Ridlo di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Desa Sendangagung kecamatan pacirankabupaten Lamongan Perspektif Teori Nilai Max Scheler” Tahun 2022. Sama-sama membahas mengenai tradisi

¹² Ula, “*Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya di Indonesia.*” Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol 5: 2 (2021)

¹³ Amaluddini Kurnia, “*Prinsip Kafaah Dalam Pola Relasi Suami Istri*” Skripsi Program Studi Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Dyari’ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN PAREPARE.

Perempuan melamar laki-laki namun dalam menelitinya menggunakan perspektif yang berbeda.¹⁴

Beberapa tinjauan pustaka di atas sama-sama membahas mengenai pola relasi suami istri, namun memiliki berbagai perbedaan yang meliputi perbedaan kajian penelitian dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian terdahulu sebagai bahan gambaran penulis dalam penelitian ini, dan dapat dipastikan tidak ada kesamaan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung tema dan permasalahan yang akan dikajinya. Menurut Dr. Siswoyo, teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu dengan menerangkan hubungan antar variabel. Suatu hasil pengamatan dapat dikaitkan dengan suatu pengertian yang utuh, sehingga seorang peneliti dapat membuat suatu pernyataan umum tentang variabel-variabel dan hubungannya.¹⁵

¹⁴ Ridlo, "Tradisi Perempuan Melamar Laki-Laki (Studi Di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)", Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) cet. ke-1, hlm. 42.

Gender diperkenalkan oleh Robert Stoller menjadi sebuah konsep untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Relasi gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh norma, nilai dan peran gender dalam masyarakat. Relasi gender sifatnya dinamis, dapat berkembang dan berubah seiring waktu bergantung pada konteks sosial budaya tertentu.¹⁶

Tipologi relasi gender dalam pernikahan sebagai upaya untuk mengkarakterisasi spesialisasi peran gender dalam pernikahan. Keluarga sebagai sebuah institusi dan kemitraan untuk saling mencintai dan menyayangi, dijalankan berdasarkan konsensus demokratis. L. Scanzoni dan Scanzoni dikutip oleh Harold H, Kelley mengidentifikasi empat pola relasi suami istri, yaitu:¹⁷

- a) *Owner property*, pola relasi yang menempatkan suami sebagai pemilik dan penguasa mutlak bagi istri, anak-anak dan anggota keluarga lain.
- b) *Head Complement*, pola relasi yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan kewenangan relatif dan peran terbatas pada istri dan anak-anak.
- c) *Senior Junior Partner*, pola relasi di mana suami istri merupakan partner meski suami dipandang lebih senior, baik dari usia maupun

¹⁶ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 50.

¹⁷ Harold H Kelley et al., *“Close Relationships* (New York: W. H. Freeman And Company, 1983), hlm. 247- 248.

wewenang relatif lebih tinggi dari istri sehingga spesialisasi peran gender masih terlihat jelas.

- d) *Equal Partner*; potret relasi suami istri yang setara dan tidak ada spesialisasi peran gender.¹⁸

Menurut Alimatul Qibtiyah, pola ideal dalam pernikahan adalah yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender, seperti: *Equal Complementary*, di mana suami dan istri setara, tapi perannya berbeda dan saling melengkapi, dan *Equal Partnership*, di mana kedua belah pihak setara dan bekerja sama sebagai mitra dalam semua aspek kehidupan sebagai mitra sejajar.¹⁹ Alimatul juga menjelaskan ada beberapa sudut pandang gender yakni sebagai fenomena, sebagai persoalan, sebuah perspektif, sebuah gerakan, sebagai alat analisis dan sebagai topik pembahasan. Kontruksi pola relasi suami istri yang ideal saat ini adalah pola relasi yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender. Dalam penelitian ini, gender akan digunakan sebagai alat analisis. Berkaitan dengan pernikahan, teori relasi gender membantu menganalisis pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Berdasarkan teori tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi apakah dalam praktik tradisi

¹⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin et al., “*Modul Mediasi Sengketa Keluarga* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁹ <https://drpm.uny.ac.id/berita/diskusi-penelitian-perspektif-gender.html> Disampaikan oleh Alimatul Qibtiyah M.Si, M.A, Ph.D pada forum diskusi penelitian perspektif gender. Diakses pada Selasa, 9 Februari 2025 Pukul 10:55

ganjuran, peran suami istri terjalin secara setara, atau masih terpengaruh oleh pola tradisional yang cenderung tidak seimbang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁰ Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan juga sifatnya penemuan. Oleh karenanya penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*).

Penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada bukti kuat yang dikumpulkan dari informasi berdasarkan pengalaman atau pengamatan kehidupan nyata, tujuannya adalah menelusuri dan menganalisis fenomena-fenomena sosial di masyarakat.²¹ Dengan

demikian penelitian ini dikatakan penelitian studi kasus karena

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

²¹ Pinatauli, "*Metode Penelitian Sosial: Panduan Lengkap, Tips, Trik, Teknik, Praktik* (Bandung: Media Sains Indonesia)." Hlm.8.

dilakukan pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap fenomena mengenai pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* yang terjadi di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasilnya berupa temuan yang diperoleh secara langsung berdasarkan fakta di lapangan untuk mengeksplorasi atau memperdalam pengetahuan lalu menganalisisnya secara komprehensif menggunakan kerangka teoretis yang telah ditentukan tentang Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran*.²²

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang tepat untuk penelitian ini adalah pendekatan gender untuk menganalisis peran mereka dalam menjalani relasi suami istri, serta memahami dinamika kekuasaan dan kesetaraan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2022), hlm. 206.

gender di masyarakat. Kombinasi pendekatan ini (*gender*) akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Pola Relasi Suami Istri Pelaku Tradisi *Ganjuran* Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data primer dan data sekunder untuk pengumpulan data. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang didapatkan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren yang sudah menikah di atas 5 tahun. Dalam hal ini, peneliti berhasil mewawancarai 10 informan yang termasuk dalam kategori tersebut.
- b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang didapatkan melalui kajian literatur dengan cara menelaah bahan-bahan bacaan berupa karya ilmiah seperti tesis, jurnal, disertasi, artikel dan data-data dalam bentuk kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan seperti literatur tentang kajian normatif mengenai relasi suami istri dan relasi gender dalam keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu;

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan dengan berinteraksi antara satu orang pewawancara dengan satu informan.²³ Teknik wawancara yang digunakan cenderung bersifat informal dan semi terstruktur. Terlebih dahulu mempersiapkan bahan atau teks wawancara dan nantinya dapat dikembangkan secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi informan. Peneliti berupaya menggali informasi dari informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pola relasi suami istri yang telah mereka lakukan dalam rumah tangga, kemudian peneliti mendengarkan jawaban informan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan. Pada saat wawancara dilakukan, terkadang peneliti memunculkan pertanyaan lain sesuai kondisi saat wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas bagaimana pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- b. Dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa catatan-catatan, dokumen atau rekaman saat

²³ Rolyana Ferina Pinatauli, *Metode Penelitian Sosial: Panduan Lengkap, Tips, Trik, Teknik, Praktik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), hlm.8.

penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh lengkap dan relevan bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi semata.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data kualitatif yang telah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil oleh data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil oleh data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁴ Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yakni kerangka berpikir yang diawali dengan fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret kemudian ditarik kesimpulan umum.²⁵ Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan kerangka teoritis yang telah peneliti tentukan sehingga menghasilkan temuan-temuan. Setelah itu barulah bisa dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan.

Kesimpulan disajikan dalam bentuk narasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 37.

²⁵ *Ibid.*

Bab pertama adalah pendahuluan. Bagian ini secara garis besar merupakan pembahasan mengenai permasalahan sebagai sebuah pengantar pada penelitian ini. Dengan demikian, penulisan penelitian diawali dengan konteks penelitian berisi fakta mengenai permasalahan yang terjadi dan juga alasan penelitian tersebut dilakukan. Rumusan masalah, tujuan penelitian untuk memperjelas acuan terhadap fokus penelitian. Pada bagian manfaat penelitian, terdiri dari manfaat teoritis dan praktis merupakan impact yang dihasilkan setelah penelitian dilakukan. Telaah pustaka menjadi sub bab yang menguraikan beberapa penelitian terdahulu, melakukan literatur review untuk menemukan kebaruan penelitian yang akan dilakukan, selanjutnya kerangka teoritis digunakan sebagai kerangka berpikir sekaligus teori yang akan digunakan dalam menganalisis pokok pembahasan. Metode penelitian merupakan teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam meneliti, sehingga penting menjelaskan metode yang akan digunakan guna memudahkan jalannya penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai alur penelitian yang akan dilakukan berupa narasi-narasi ilmiah alur penelitian.

Bab kedua berisi kajian teoritis yang merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap kerangka teoritis pada bab pertama. Bab ini memuat landasan normatif yang berkaitan dengan norma agama dan hukum untuk kajian relasi suami istri dalam pernikahan, selanjutnya penjelasan tentang tipologi pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran*. Terakhir, bab ini juga membahas relasi gender dalam pernikahan.

Bab ketiga yaitu berisi data lapangan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini menguraikan kondisi sosial budaya Desa Kemantren, deskripsi tradisi *ganjuran*, deksripsi pola relasi suami istri dan tipologi relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran*. Bab ini penting karena memberikan Gambaran empiris yang menjadi dasar analisis pada bab berikutnya.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan analisis data lapangan terkait pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren, Analisis dilakukan menggunakan teori relasi gender, yang mengungkapkan bagaimana nilai-nilai adat dan pengaruh modernitas membentuk pola relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti menyajikan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang merangkum secara singkat jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang relevan dengan penelitian. Saran tersebut diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik serupa, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian serta panduan penting bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi Ganjuran di Desa Kemantren, sebagai salah satu tradisi peminangan yang unik, menunjukkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya Jawa, ajaran agama, dan dinamika sosial modern. Tradisi ini melibatkan inisiatif dari pihak perempuan melalui tahapan *njaluk* (meminta), *ngganjur* (melamar), dan *mbalesi* (balasan dari pihak laki-laki dengan seserahan).
2. Dalam konteks relasi suami-istri, penelitian menunjukkan adanya pergeseran menuju pola yang lebih egaliter, khususnya dalam bentuk *equal complementary* dan *equal partnership*. Pada pola *equal complementary*, peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga tetap ada, namun keduanya saling melengkapi dan menghargai kontribusi masing-masing. Sementara itu, pola *equal partnership* menekankan kesetaraan penuh, di mana suami dan istri bekerja sama sebagai mitra dalam semua aspek kehidupan rumah tangga.
3. Tipologi pola relasi suami-istri menurut Scanzoni terdiri dari *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*. Pola *owner property* tidak mencerminkan kesetaraan gender karena adanya ketimpangan kekuasaan. Dari penelitian, pola relasi bersifat dinamis. Mayoritas informan menerapkan pola *equal complementary*, di mana suami berperan sebagai pemimpin/pencari nafkah dan istri sebagai pengelola

rumah tangga/pengasuh anak, mencerminkan upaya menuju rumah tangga egaliter meskipun pembagian peran gender masih terlihat.

B. Saran

1. Penelitian mengenai relasi suami istri pelaku tradisi *ganjuran* di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan perlu diperluas oleh peneliti, dosen atau peminat yang tertarik dalam kajian ini, dengan memanfaatkan berbagai metode dan perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru terhadap wacana gender, khususnya dalam konteks keluarga.
2. Penelitian ini diperluas untuk mencakup tidak hanya aspek relasi suami istri, tetapi juga melibatkan subjek-subjek lain, seperti orang tua atau hubungan antar saudara, sebagai bahan perbandingan. Pendekatan ini akan membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial kultural yang mempengaruhi relasi dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Ema Marhumah, Muchamad Sodiq, Susilaningsih, Alimatul Qibtiyah, and Muh Isnanto. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Elpipit. "Relasi Gender Suami-Istri Dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Fakih, Mansour. *"Analisis Gender dan Transformasi Sosial,"* Cet Ke 15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Fauziyah, Ulil, and Abd Rozaq. "Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat." In KNHI: *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 4. Malang: Fakultas Agama Islam- Universitas Islam Malang, 2021.

Ghazali, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Cet Ke-5. Jakarta: Kencana Pernada Media, 2021.

Muchtar Wahyudi Pamungkas. "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri." IAIN Ponorogo, 2023.

Naily Zakiyah. "Relasi Suami Istri Dalam Al- Qur'an; Tinjauan Historis-Antropologis Terhadap Q.S an- Nisa' [4] Ayat 34." Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jurnal

Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah. "Idealisme Relasi Suami Istri Pada Era New Normal Dalam Perspektif Hukum Al-Qur'an." *In Prosiding, Hukum Dan Birokasi Untuk Indonesia Tangguh*, 60, 2020.

Afida, Herlina Nur, Hasman Zhafiri M, and Khoiruddin N, "Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier Di Kabupaten Wonosobo)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1: 2 (2023).

Amin, Zahra, ed. *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender Dalam Perspektif Mubadalah*. Mubadalah.id, 2023.

Aniroh, Reni Nur, Nurma Khusna Khanifa, and Hary Mulyadi. "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model." *Manarul Qur'an: Jurnal Studi Islam*, Vol 22:2 (n.d.).

Arifah. "Pendidikan Kesetaraan Gender Di Pondok Pesantren Sebagai Upaya Membangun Peradaban Bangsa." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol 3:2 (2022).

Darmawan. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama'*, Vol 10:2 (2020).

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Ema Marhumah, Muchamad Sodiq, Susilaningsih, Alimatul Qibtiyah, and Muh Isnanto. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Elpipit. "Relasi Gender Suami-Istri Dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Fadhila, Dina. "Konsep Mubadalah Terhadap Relasi Suami Istri Pekerja Dalam Pengasuhan Anak Di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja Di Kota Banda Aceh." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol 19:2 (2023).

Fahmi Basyar. "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol 4:2 (2020).

Fakhria, Sheila, Moh Shaleh Afyuddin, and Muhammad Nazir Alias. "The Indigenous Idea of Gender Equality: Husband-Wife Relationship in the Manuscript of Adābul Mu'āsyarah." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 22:2 (2023).

Fathoni, Achmad. "Family Resilience and Implementation of Islamic Family Jurisprudence on Millennial Muslim Families in Gresik, Indonesia." *Journal of Islamic Law*, Vol 2:2 (2021).

Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol 6:2 (2023).

Irawan, Deni. "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat," *Borneo : Journal of Islamic Studies* Vol 2:2 (2022).

Kholis, Nur. "Relasi Gender Dalam Islam." *Journal on Education*, Vol 03:04 (2021).

Marhamah, Irwanto, Fauzi dkk. "Family Communication Patterns in Gender Relationship in Coastal and Mountain Communities in Aceh." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol 14:2 (2022).

Mutmainah, Nurshoufi, and Anindra Guspa. "Apakah Tingkat Pendidikan Suami Mempengaruhi Ideologi Gender?" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol 4:2 (2020).

Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Potret Relasi Suami-Istri Jamaah Mentaok Kotagede Dalam Kajian Social Exchange." *Al-Hukama'* Vol 11:2 (2021).

Netti, Misra. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-Nahl*, Vol 10:1 (2023).

Nuroniayah, Wardah. "Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the Typologies of Kyais' Interpretations of the Concept of Qawwam." *Samarah* Vol 7:2 (2023).

Prayetno, Eko. "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa'." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* Vol 3:2 (2019).

Ramadhan, Irfan Fajar. "Relasi Suami Dan Istri: Pemikiran Amina Wadud Terhadap Q.S An- Nisa (4): 34." *Tanzil : Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol 4:1 (2021).

Wardah Nuroniayah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: Zenius Publihser, 2023.

Kelompok Lain

Aynalem, Khushal Vibhute, Filipos. *Legal Research Methods. Legal Research Methods*, 2009.

Berger, Peter L. and Thomas Lucman. *The Sosial Contruction of Reality Treatise in The Sosiology of Knowledge*. London: Penguin Books, 1996.

Cohen, Philip N. *The Family: Diversity, Inequality, and Social Change*. Cet Ke-3. New York: W.W Norton and Company, 2021.

Data Konsolidasi Bersi (DKB) Semester 1 Tahun 2024.

Fanani, Muhyar. "Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang." In Cet II, 66. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Karl Mannheim. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. Inggris: Routledge dan Kegan, 1936.

Kelley, Harold H, Ellen Berscheid, Andrew Christensen, John H Harvey, Ted L Huston, George Levinger, Evie McClintock, Letitia Anne Peplau, and Donald R Peterson. *Close Relationships*. New York: W. H. Freeman And Company, 1983.

Marto, Nanang. *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Sosial)*. Jakarta: Raja rafindo, 2016.

Manzilati, Asfi. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma, Metode, Aplikasi)*. Malang: UB Media, 2017.

Pinatauli, Rolyana Ferina. *Metode Penelitian Sosial: Panduan Lengkap, Tips, Trik, Teknik, Praktik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.

Wawancara dengan Masykuri, Tokoh Adat Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 2 Maret 2025.

Wawancara dengan Tohir dan Ifah, Tokoh Masyarakat Desa Dagan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 1 Maret 2025.

Wawancara dengan Atun, Tokoh Masyarakat Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 1 Maret 2025.

Wawancara dengan Pasir, Tokoh Masyarakat Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 1 Maret 2025.

Wawancara dengan Farikh dan Fatayatus, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 7 Maret 2025.

Wawancara dengan Rodi dan Murni, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 7 Maret 2025.

Wawancara dengan Asim dan Muslikah, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 8 Maret 2025.

Wawancara dengan Syarifuddin dan Karomah, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 8 Maret 2025.

Wawancara dengan Bambang dan Nailul, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 9 Maret 2025.

Wawancara dengan Hamid dan Muyasaroh, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 9 Maret 2025.

Wawancara dengan Ja'far dan Suryani, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 10 Maret 2025.

Wawancara dengan Tulus dan Siti, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 11 Maret 2025.

Wawancara dengan Udin dan Linda, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 11 Maret 2025.

Wawancara dengan Arif dan Alifiyah, Pasangan Pelaku tradisi *ganjuran*, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, 12 Maret 2025.

<https://drpm.uny.ac.id/berita/diskusi-penelitian-perspektif-gender.html> Disampaikan oleh Alimatul Qibtiyah M.Si, M.A, Ph.D pada forum diskusi penelitian perspektif gender. Diakses pada Selasa, 9 Februari 2025 Pukul 10:55

<https://jabar.nu.or.id/opini/apakah-semua-laki-laki-menjadi-qawwam-ala-an-nisa-inspirasi-dari-huruf-al-kamaliyah-mToZb> diakses pada 05 Maret 2025 pukul 15.00 WIB .

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-19-LgZhc> Diakses pada Kamis, 20 Februari 2025. Pukul 13.35 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/kesetaraan-antara-laki-laki-dan-perempuan-menurut-prof-quraish-shihab-vEc1r> diakses pada tanggal 21 Februari 2025 Pukul 22.00 WIB.